



Right to Be Forgotten sebagai Instrumen Perlindungan Martabat dan Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana di Era Digital

Errisa Firdha Allanda

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Abstrak: Perkembangan teknologi digital menyebabkan informasi mengenai riwayat pidana seseorang dapat tersimpan dan diakses secara terus-menerus melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut menimbulkan stigma berkepanjangan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya sehingga menghambat proses reintegrasi sosial, terutama dalam memperoleh pekerjaan, membangun hubungan sosial, dan berpartisipasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum *right to be forgotten* (RTBF) dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji batasan dan model penerapannya sebagai instrumen yang dapat mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana di era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan yang dianalisis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik pengaturan di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTBF telah memperoleh pengakuan normatif melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat fragmentatif dan belum menyediakan mekanisme prosedural yang jelas mengenai kriteria relevansi informasi, parameter kepentingan publik, maupun tata cara pelaksanaan pembatasan akses terhadap informasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa RTBF bagi mantan narapidana perlu diterapkan secara selektif melalui pendekatan proporsionalitas yang menyeimbangkan hak atas privasi, kepentingan publik, dan kebutuhan penegakan hukum. Dalam kerangka tersebut, RTBF dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pelindungan data pribadi, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan tujuan pemasyarakatan di era digital.

Kata Kunci: Right To Be Forgotten; Mantan Narapidana; Pelindungan Data Pribadi; Reintegrasi Sosial; Keadilan Restoratif

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i4.6019>

*Correspondence: Errisa Firdha Allanda

Email: errisafirdha@gmail.com

Received: 02-05-2026

Accepted: 02-06-2026

Published: 02-07-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The development of digital technology has allowed information about a person's criminal history to be stored and accessed continuously through various digital platforms. This situation creates a long-lasting stigma for former prisoners who have completed their sentences, thus hampering the process of social reintegration, especially in obtaining employment, building social relationships, and re-participating in community life. This study aims to analyze the legal construction of the right to be forgotten (RTBF) in the Indonesian legal system and examine its limitations and implementation models as an instrument that can support the rehabilitation and social reintegration of former prisoners in the digital era. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and comparative approach analyzed through a literature review of laws and regulations, legal doctrine, and regulatory practices in several countries. The results show that RTBF has received normative recognition through the Electronic Information and Transactions Law, Government Regulation Number 71 of 2019, and the Personal Data Protection Law. However, these regulations are still fragmented and do not provide clear procedural mechanisms regarding criteria for information relevance, parameters of public interest, or procedures for implementing restrictions on access to digital information. This study concludes

that RTBF for former inmates needs to be implemented selectively through a proportional approach that balances the right to privacy, the public interest, and the needs of law enforcement. Within this framework, RTBF can function not only as an instrument for protecting personal data but also as a means of rehabilitation and social reintegration, in line with the goals of correctional institutions in the digital age.

Keywords: *Right to Be Forgotten; Former Inmates; Personal Data Protection; Social Reintegration; Restorative Justice.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menggeser lanskap informasi global secara radikal. Kemudahan dalam mengakses, menyimpan, dan menyebarkan informasi menjadikan internet sebagai ruang tanpa batas yang menyimpan jejak digital individu secara abadi, suatu kondisi yang oleh David Lindsay digambarkan sebagai *the problem of digital eternity*.(Lindsay, 2015) Stigma digital yang terus melekat menciptakan diskriminasi sosial yang tidak berkesudahan, bahkan setelah hukuman dijalani.(Rohman & Komara, 2024) Hal ini memunculkan tantangan baru dalam perlindungan hak privasi, terutama bagi kelompok rentan seperti mantan narapidana yang secara yuridis telah memenuhi kewajiban hukumnya sesuai putusan pengadilan, namun dalam praktiknya masih terhambat oleh informasi catatan kriminal yang tersebar di mesin pencari maupun media sosial. Hambatan tersebut menjadi penghalang serius dalam proses reintegrasi sosial dan menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan, padahal setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, orientasi pemidanaan telah bergeser dari paradigma retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana mendorong reintegrasi sosial sekaligus pencegahan tindak pidana di masa depan.(Nasution et al, 2024) Pergeseran paradigma ini salah satunya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, rehabilitasi dalam arti yang sesungguhnya tidak dapat berhenti pada aspek formal yuridis semata. Selama rekam jejak pidana mantan narapidana masih dapat diakses publik secara bebas melalui platform digital, reintegrasi sosial hanya akan menjadi cita-cita normatif yang sulit terwujud. Dalam konteks tersebut, *right to be forgotten* (RTBF) menjadi relevan sebagai bagian dari upaya perlindungan hak individu di era digital.

Secara konseptual *right to be forgotten* merupakan hak seseorang untuk meminta penghapusan atau pembatasan akses terhadap data pribadi maupun informasi tertentu yang telah kehilangan relevansi dan tidak lagi memiliki kepentingan publik yang dominan untuk dipertahankan. Konsep ini mendapatkan legitimasi fundamental melalui putusan *Court of Justice of the European Union* (CJEU) dalam perkara *Google Spain SL, Google*

Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dan Mario Costeja González pada tahun 2014, yang kemudian dikodifikasi dalam Recital 65-66 dan Pasal 17 *General Data Protection Regulation (GDPR)*. ([Ampri & Deckri, 2022](#))

Di Indonesia, sejatinya prinsip-prinsip RTBF telah memperoleh pengakuan normatif melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi yang tidak relevan berdasarkan penetapan putusan pengadilan. Pengaturan tersebut kemudian dioperasionalkan lebih lanjut melalui PP Nomor 71 Tahun 2019, yang mengenal konsep *right to erasure* dan *right to delisting* dari indeks mesin pencari. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi semakin memperkuat posisi hak subjek data untuk meminta penghapusan, penghentian pemrosesan, maupun pemusnahan data pribadi dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ([Ajiputera & Susetyo, 2024](#))

Secara konstitusional, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kerangka ini, pengaturan RTBF bagi mantan pelaku tindak pidana ringan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan HAM yang adil dan manusiawi. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin perlindungan terhadap hak, kehormatan, martabat, dan kehidupan pribadi setiap orang tanpa diskriminasi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang melalui Pasal 17 memberikan perlindungan terhadap campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi dan kehormatan seseorang. Pandangan ini sejalan dengan teori utilitarianisme oleh Jeremy Bentham yang menekankan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan. ([Bapino & Mohede, 2021](#)) Oleh karena itu, perlindungan terhadap individu dari stigma digital yang berlangsung tanpa batas waktu dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang bersifat substantif dan manusiawi.

Namun demikian, sebagai bagian dari rezim hak asasi manusia, RTBF bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Pasal 28J(2) UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang dapat dibatasi oleh undang-undang guna menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. ([Rianarizkiwati, 2022](#)) Oleh karena itu, penerapan RTBF harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945.

Kajian mengenai RTBF bagi mantan narapidana telah mulai berkembang dalam literatur hukum Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Yohana dan Aji

Lukman Ibrahim melalui artikel *The Right to Be Forgotten Regulation for Former Convicts as an Effort to Support Social Reintegration* (Yohana & Ibrahim, 2025) menempatkan RTBF sebagai instrumen yang dapat mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana melalui penguatan pengaturan hukum nasional. Berangkat dari diskursus tersebut, penelitian ini memberikan perhatian pada konstruksi hukum RTBF dalam sistem hukum Indonesia, batasan penerapannya, serta model implementasi yang mampu menyeimbangkan hak atas privasi, kepentingan publik, dan tujuan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep RTBF tidak hanya sebagai instrumen perlindungan data pribadi, tetapi juga sebagai mekanisme rehabilitasi sosial yang relevan dengan tantangan masyarakat digital.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menempatkan RTBF tidak hanya sebagai bagian dari rezim perlindungan data pribadi, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki fungsi rehabilitatif dan relevan dengan tantangan masyarakat digital. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi hukum RTBF bagi mantan narapidana dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana batasan serta model penerapan RTBF yang sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan kepentingan publik.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi, perlindungan data pribadi, dan penerapan *right to be forgotten* dalam konteks reintegrasi sosial mantan narapidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai regulasi terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *right to be forgotten*, hak atas privasi, perlindungan data pribadi, serta reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan.

Sebagai bahan perbandingan, penelitian ini mengkaji perkembangan pengaturan *right to be forgotten* di Uni Eropa. Uni Eropa dipilih karena merupakan yurisdiksi yang pertama kali mengembangkan doktrin *right to be forgotten* secara komprehensif melalui putusan *Google Spain* dan pengaturannya dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR), sehingga menjadi rujukan utama dalam perkembangan perlindungan data pribadi dan hak untuk dilupakan di berbagai negara.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disistematisasi berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis

untuk memahami makna norma, hubungan antarperaturan, serta tujuan pembentukan hukum dalam menyeimbangkan perlindungan hak privasi dengan kepentingan publik dan penegakan hukum. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan secara preskriptif untuk merumuskan model penerapan *right to be forgotten* yang proporsional bagi mantan narapidana dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Problematika Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana di Era Digital

Mantan narapidana merupakan individu yang telah menjalani dan menyelesaikan masa pidananya, sehingga secara hukum telah kembali memperoleh kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. ([Darmanto, 2019](#)) Dalam paradigma hukum pidana modern, berakhirnya masa pidana seharusnya menjadi awal dari proses reintegrasi sosial, yaitu proses kembalinya individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Orientasi tersebut tercermin dalam Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan dan pemasarakatan.

Namun, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru terhadap pencapaian tujuan tersebut. Informasi mengenai proses hukum dan riwayat pidana seseorang yang telah dipublikasikan melalui media daring pada umumnya tetap dapat diakses dalam jangka waktu yang tidak terbatas melalui mesin pencari maupun media massa. Akibatnya, meskipun seseorang telah menyelesaikan seluruh konsekuensi hukumnya, identitasnya sebagai mantan narapidana dapat terus melekat dan mudah ditemukan oleh masyarakat, calon pemberi kerja, maupun lingkungan sosialnya. ([Hamja & Burhanudin, 2025](#))

Kondisi tersebut membuat mantan narapidana kerap mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, menjalin kembali hubungan sosial, maupun memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Hal ini terjadi karena informasi mengenai masa lalunya masih terus tersedia dan mudah diakses, tanpa mempertimbangkan perubahan perilaku ataupun relevansi informasi tersebut dengan kondisi individu saat ini. Bahkan dalam beberapa kasus, keberadaan informasi tersebut sudah tidak lagi sebanding dengan kepentingan publik maupun tingkat keseriusan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan rehabilitasi dalam sistem pemasarakatan dengan karakter permanen dari informasi digital di internet. Apabila sistem pemidanaan bertujuan untuk memulihkan pelaku agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya, maka keberlanjutan stigma digital tanpa batas waktu berpotensi mengurangi efektivitas tujuan pemidanaan itu sendiri. Dengan demikian, persoalan mantan narapidana di era digital tidak lagi semata-mata berkaitan dengan penerimaan sosial, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap martabat manusia dan hak untuk memperoleh kesempatan kedua setelah menjalani pidana.

Dalam konteks tersebut, *right to be forgotten* dapat dipahami sebagai salah satu instrumen hukum yang berpotensi mendukung proses reintegrasi sosial, khususnya bagi mantan narapidana yang melakukan tindak pidana dengan tingkat dampak sosial yang terbatas dan telah menunjukkan proses rehabilitasi yang baik. RTBF tidak dimaksudkan untuk menghapus sejarah atau menghilangkan catatan hukum seseorang, melainkan untuk membatasi akses publik terhadap informasi yang telah kehilangan relevansi sosialnya sehingga keseimbangan antara hak atas privasi, kepentingan publik, dan tujuan rehabilitasi tetap dapat terjaga.

Pendekatan serupa telah diterapkan di beberapa negara melalui mekanisme pembatasan akses terhadap catatan pidana tertentu setelah terpenuhinya syarat rehabilitasi. Salah satu contohnya adalah *Clean Slate Scheme* di Selandia Baru yang memungkinkan pembatasan akses terhadap catatan pidana tertentu setelah individu menjalani masa rehabilitasi tanpa melakukan pelanggaran baru dalam jangka waktu tertentu. Meskipun secara konseptual tidak identik dengan RTBF, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan rehabilitasi mantan narapidana dapat berjalan berdampingan dengan kepentingan publik dan penegakan hukum.

Konstruksi Hukum *Right to Be Forgotten* di Indonesia

Secara konstitusional, perlindungan terhadap privasi dan data pribadi berakar pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut *right to be forgotten* (RTBF), ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan hak-hak digital, termasuk hak untuk mengendalikan penggunaan dan penyebaran informasi pribadi yang telah kehilangan relevansi atau menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi individu.

Gagasan mengenai RTBF merupakan evolusi dari hak atas privasi dan hak personalitas (*right to privacy* dan *right to be let alone*) yang menempatkan individu sebagai pihak yang berhak menentukan batas-batas akses publik terhadap kehidupannya. Fondasi konseptual tersebut dapat ditelusuri sejak artikel klasik karya Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis berjudul *The Right to Privacy* pada tahun 1890 yang memperkenalkan gagasan mengenai hak seseorang untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*). Gagasan tersebut kemudian memperoleh perkembangan lebih lanjut melalui perkara *Melvin v. Reid* tahun 1931 di California ketika pengadilan menilai bahwa publikasi kembali kehidupan masa lalu seseorang yang telah menjalani rehabilitasi dapat melanggar martabat dan kehidupannya.

Pada tataran internasional, perlindungan terhadap kehidupan pribadi juga memperoleh pengakuan melalui Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* serta Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang melarang campur tangan sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, kehormatan, dan reputasi seseorang. Perkembangan teknologi digital kemudian mendorong transformasi prinsip tersebut ke

dalam ruang siber melalui pengakuan hak untuk menghapus atau membatasi akses terhadap informasi yang telah kehilangan relevansi sosial. Di Eropa, perkembangan tersebut memperoleh penguatan melalui putusan *Google Spain* tahun 2014 yang selanjutnya dikodifikasi dalam Pasal 17 *General Data Protection Regulation* (GDPR) mengenai *right to erasure* atau hak untuk meminta penghapusan data pribadi dalam kondisi tertentu. ([Kaendo & Adhari, 2025](#))

Berbeda dengan model Eropa yang berkembang melalui rezim perlindungan data pribadi dan mekanisme *de-indexing* pada mesin pencari, pengakuan normatif terhadap prinsip *right to be forgotten* di Indonesia pertama kali diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui Pasal 26 ayat (3), penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. (Hutapea, 2018) Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 26 ayat (4) yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menyediakan mekanisme penghapusan informasi yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ([Ramadani & Mualifin, 2023](#))

Pengaturan tersebut kemudian dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang membedakan antara *right to erasure* dan *right to delisting*. (Hutapea, 2021) Pengaturan tersebut menghadirkan dua mekanisme yang berbeda dalam pengelolaan informasi elektronik, yakni penghapusan informasi secara permanen (*right to erasure*) dan pembatasan akses terhadap informasi tertentu tanpa menghapus keberadaan data pada sumber asalnya (*right to delisting*). ([Sulistyo et al, 2024](#))

Perkembangan berikutnya terjadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menempatkan hak untuk menghapus, memusnahkan, atau menghentikan pemrosesan data pribadi sebagai bagian dari hak subjek data. (Ernasari, 2024) Berbeda dengan rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berfokus pada informasi elektronik secara umum, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan ruang lingkup yang lebih spesifik pada data pribadi sehingga menghasilkan parameter yang lebih jelas mengenai objek yang dapat dimohonkan penghapusan maupun penghentian pemrosesan. ([Kadek et al., 2024](#)) Hal tersebut tercermin dalam Pasal 8 serta Pasal 43 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang memberikan hak kepada subjek data untuk meminta penghentian pemrosesan atau penghapusan data dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ([Arndarnijariah, 2024](#))

Meskipun demikian, implementasi RTBF tidak dapat dilepaskan dari ketegangan dengan hak konstitusional lainnya, khususnya hak atas informasi dan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. ([Rosadi, 2015](#)) Oleh karena itu, perlindungan privasi tidak dapat diposisikan sebagai hak yang bersifat absolut,

melainkan harus dipertimbangkan secara proporsional dengan kepentingan publik, terutama apabila informasi tersebut berkaitan dengan akuntabilitas publik, keamanan masyarakat, atau penegakan hukum. ([Amalia et al, 2023](#))

Dalam praktiknya, konstruksi hukum RTBF di Indonesia masih lebih banyak diarahkan pada perlindungan korban atau subjek data secara umum, sementara mantan narapidana belum secara eksplisit diposisikan sebagai subjek yang berhak memperoleh pemulihan reputasi digital. Akibatnya, informasi mengenai riwayat pidana, termasuk terhadap tindak pidana yang memiliki dampak sosial terbatas, tetap dapat diakses secara luas tanpa mempertimbangkan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadi orientasi utama sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa RTBF di Indonesia tidak lagi semata-mata berkaitan dengan perlindungan data pribadi, tetapi juga menyangkut keseimbangan antara hak atas privasi, hak atas informasi, dan tujuan rehabilitasi dalam sistem hukum pidana.

Fragmentasi pengaturan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum memiliki rezim *right to be forgotten* yang terintegrasi. Akibatnya, kepastian hukum mengenai prosedur, kriteria relevansi informasi, serta batasan penerapan RTBF bagi mantan narapidana masih sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum maupun penyelenggara sistem elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi pengaturan agar RTBF tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif sebagai instrumen rehabilitasi sosial di era digital.

Batasan Penerapan *Right to Be Forgotten* bagi Mantan Narapidana

Penerapan *right to be forgotten* (RTBF) bagi mantan narapidana tidak dapat dipahami sebagai hak yang bersifat mutlak, melainkan sebagai hak yang pelaksanaannya harus dibatasi oleh kepentingan publik, kebutuhan penegakan hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat. Persoalan utama dalam konteks ini bukan terletak pada apakah mantan narapidana berhak memperoleh perlindungan terhadap jejak digital masa lalunya, melainkan sejauh mana perlindungan tersebut dapat diberikan tanpa mengorbankan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan.

Dalam kerangka konstitusional Indonesia, hak atas privasi sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 harus ditempatkan secara seimbang dengan hak atas informasi yang dijamin Pasal 28F UUD 1945. ([Charles, Kristanto, & Sangalang 2025](#)) Oleh karena itu, RTBF tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan sejarah atau penghilangan catatan resmi negara, melainkan sebagai mekanisme pembatasan akses terhadap informasi yang telah kehilangan relevansi sosialnya setelah tujuan pemidanaan tercapai. Prinsip keseimbangan tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Melalui Pasal 15 ayat (1), undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan hak-hak subjek data pribadi apabila berkaitan dengan

- a) Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b) Kepentingan proses penegakan hukum;
- c) Kepentingan umum dalam konteks administrasi negara
- d) Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam konteks administrasi negara; atau
- e) Minat penelitian statistik dan ilmiah

Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa pengecualian tersebut hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. (Faris & Gumelar, 2024)

Kompleksitas penerapan RTBF terhadap mantan narapidana semakin terlihat karena catatan kejahatan secara normatif dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PDP yang mencakup data dan informasi mengenai catatan kejahatan seseorang. (Ajiputera & Susetyo, 2024) Kategorisasi tersebut pada satu sisi memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi mengingat potensi diskriminasi dan stigmatisasi yang dapat ditimbulkannya terhadap kesempatan kerja, kehidupan sosial, maupun proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Namun pada sisi lain, karakteristik data tersebut juga menyebabkan catatan kejahatan lebih sering menjadi objek pengecualian atas dasar kepentingan penegakan hukum, keamanan publik, dan perlindungan masyarakat.

Oleh karena itu, setiap permohonan RTBF oleh mantan narapidana perlu diuji melalui prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana, jangka waktu sejak berakhirnya pemidanaan, perilaku serta rekam jejak rehabilitasi pemohon, dan tingkat kepentingan publik terhadap informasi yang dimohonkan untuk dihapus atau dibatasi aksesnya. Dalam konteks ini, pembatasan akses terhadap informasi mengenai tindak pidana ringan yang telah kehilangan relevansi sosial lebih memungkinkan untuk diberikan dibandingkan informasi mengenai tindak pidana korupsi, terorisme, kekerasan seksual, atau kejahatan lain yang memiliki dampak publik yang berkelanjutan.

Batasan penerapan RTBF tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak mantan narapidana atas rehabilitasi dan pemulihan martabat, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak tersebut tetap berjalan seiring dengan kebutuhan transparansi, akuntabilitas publik, dan perlindungan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan RTBF berfungsi sebagai instrumen rehabilitasi sosial tanpa berubah menjadi sarana penghapusan sejarah pidana atau pengaburan tanggung jawab hukum.

Model Penerapan *Right to Be Forgotten* bagi Mantan Narapidana

Penerapan *right to be forgotten* (RTBF) bagi mantan narapidana harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara hak atas privasi, hak atas informasi publik, dan tujuan pemidanaan. Dalam perspektif hukum pidana modern, pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Oleh karena itu, keberlanjutan stigma digital yang melekat tanpa batas waktu berpotensi bertentangan dengan tujuan pemasarakatan itu sendiri.

Namun demikian, RTBF bukanlah hak yang bersifat absolut. Penerapannya harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas untuk menyeimbangkan antara hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai amanat Pasal 28F UUD 1945. Dalam kerangka tersebut, pembatasan akses terhadap informasi hanya dapat dilakukan jika memiliki tujuan yang jelas dan sah (*legitimate aim*), benar-benar diperlukan (*necessity*), dan memberikan keseimbangan yang proporsional antara kepentingan individu dan kepentingan publik (*balancing of interests*).

Prinsip serupa terlihat dalam putusan *Google Spain SL and Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González* tahun 2014 yang menegaskan bahwa informasi yang telah kehilangan relevansi seiring berjalannya waktu dapat dihapus dari hasil pencarian internet sepanjang tidak terdapat kepentingan publik yang lebih besar untuk mempertahankannya. Pendekatan yang relatif serupa juga diterapkan di Selandia Baru melalui *Clean Slate Scheme* yang memungkinkan pembatasan akses terhadap catatan pidana tertentu setelah individu memenuhi masa rehabilitasi dan tidak melakukan pelanggaran baru dalam jangka waktu tertentu. (Johnson & Yi, 2025)

Dalam konteks Indonesia, penerapan RTBF setidaknya harus memenuhi beberapa prasyarat. Pertama, mantan narapidana telah menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya, baik berupa pidana pokok, pidana tambahan, maupun kewajiban perdata seperti restitusi atau ganti kerugian apabila dipersyaratkan oleh putusan pengadilan. Kedua, pembatasan akses terhadap informasi tidak menghapus keberadaan catatan pidana dalam sistem administrasi negara karena data tersebut tetap diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum dan pencegahan residivisme. Ketiga, negara tetap memiliki kewenangan untuk mempertahankan akses terhadap informasi tertentu yang berkaitan dengan keamanan publik, kepentingan penegakan hukum, maupun perlindungan masyarakat. Keempat, penerapan RTBF harus mempertimbangkan jenis tindak pidana, jangka waktu sejak selesainya pemidanaan, serta tingkat kepentingan publik atas informasi yang dimohonkan untuk dihapus atau dibatasi aksesnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, RTBF lebih tepat diterapkan terhadap mantan pelaku tindak pidana ringan yang telah menunjukkan proses rehabilitasi dan tidak melakukan tindak pidana kembali dalam jangka waktu tertentu. Sebagai ilustrasi, mantan narapidana kasus pencurian ringan yang mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan akibat pemberitaan lama yang terus muncul dalam mesin pencari dapat mengajukan permohonan *de-indexing* terhadap informasi tersebut. Sebaliknya, permohonan serupa terhadap pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, kekerasan seksual, atau kejahatan lain yang memiliki dampak publik yang berkelanjutan patut dikecualikan karena kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi masih lebih besar dibandingkan kepentingan privasi pemohon. (Suherman, 2026)

Implementasi model tersebut memerlukan dukungan kerangka prosedural yang lebih jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih operasional mengenai tata cara pengajuan permohonan, parameter penilaian kepentingan publik, serta mekanisme pelaksanaan putusan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Dalam konteks ini, pembentukan Peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara permohonan *right to be forgotten* dapat menjadi alternatif untuk menjembatani pengakuan normatif yang telah ada dengan kebutuhan implementasi di tingkat peradilan. Selain itu, harmonisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga diperlukan guna membangun sistem RTBF yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap tujuan rehabilitasi serta reintegrasi sosial mantan narapidana di era digital.

Simpulan

Pengaturan *right to be forgotten* (RTBF) dalam sistem hukum Indonesia telah memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat fragmentatif dan belum secara khusus mengakomodasi penerapan RTBF bagi mantan narapidana sebagai bagian dari rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kondisi tersebut menyebabkan belum adanya kepastian hukum mengenai kriteria informasi yang dapat dibatasi aksesnya, parameter kepentingan publik, maupun mekanisme permohonan dan pelaksanaan RTBF terhadap penyelenggara sistem elektronik.

Penerapan RTBF bagi mantan narapidana tidak dapat dipahami sebagai hak yang bersifat mutlak, melainkan harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas yang menyeimbangkan hak atas privasi, hak masyarakat untuk memperoleh informasi, serta kepentingan penegakan hukum. Dalam kerangka tersebut, mekanisme *de-indexing* atau pembatasan akses terhadap informasi yang telah kehilangan relevansi sosial lebih tepat diterapkan dibandingkan penghapusan permanen terhadap catatan pidana. Penerapannya perlu dibatasi pada mantan pelaku tindak pidana yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya, menunjukkan proses rehabilitasi yang baik, serta tidak lagi menimbulkan kepentingan publik yang dominan.

RTBF pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelindungan data pribadi, tetapi juga sebagai sarana pemulihan martabat dan pendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan melalui rehabilitasi serta reintegrasi sosial mantan narapidana di era digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, disertai pembentukan mekanisme operasional yang mengatur prosedur permohonan, parameter kepentingan publik, serta kriteria penilaian oleh pengadilan. Dengan demikian, implementasi RTBF di Indonesia diharapkan mampu

memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu, kepentingan publik, dan tujuan rehabilitasi dalam sistem hukum pidana.

Referensi

- Ajiputera, M. T., & Susetyo, H. (2024). Implementasi Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Melalui Sistem Penghapusan Data Pribadi dan/atau Dokumen Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *6*(3), 8051–8067.
- Amalia, A. R., Taufik, Z., Apriliana, A. N. R., & Arsy, H. H. (2023). Right to Be Forgotten: Perspektif HAM Internasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *4*(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.180>
- Ampri, A. I. I., & Deckri, M. (2022). Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya. *Jurnal Yustika*, *25*.
- Arndarnijariah, F. R. (2024). The Right to Be Forgotten sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn. *Alethea*, *8*, 69–82. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1>
- Bapino, S. R., Mohede, N., & Wantu, N. (2021). Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*.
- Charles, T., Kristanto, K., & Sangalang, R. S. S. (2025). Exceptions to the Right to Be Forgotten in Relation to Press Freedom in the Digital Era. *5*(3), 2011–2020.
- Darmanto. (2019). Pembatasan Hak Mantan Narapidana untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, *6*.
- Ernasari, N. (2024). Perlindungan Data Pribadi dalam Penegakan Hukum Pidana di Era Digital Ditinjau dari Perspektif Implementasi Prinsip Right to Be Forgotten di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *15*(2), 163–174.
- Faris, A. M., & Gumelar, D. R. (2024). Right to Be Forgotten as an Effort to Suppress Recidivism Rate of Theft Crime. *10*(May), 358–372.
- Hamja, B. (2025). Tinjauan Socio-Legal Persepsi Masyarakat Terhadap Narapidana Setelah Menjalani Masa Hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (Socio-Legal Review of Community Perceptions of Prisoners After Serving Their Term in Correctional Institutions). *Jurnal Litigasi*, *26*(2), 316–353.
- Hutapea, S. A. (2018). *Implikasi Hak untuk Dilupakan terhadap Kemerdekaan Pers di Indonesia dari Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional* (Tesis Magister). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hutapea, S. A. (2021). Right to Be Forgotten sebagai Bentuk Rehabilitasi. *1*(1), 1–10.
- Kadek, N., Ardi, D., Januarsa, K., & Sudharma, A. (2024). The Right to Be Forgotten: Regulation of Personal Data Deletion in Indonesia. *18*(3), 541–558.

- Kaendo, K. E. G., & Adhari, A. (2025). Comparison of the Right to Be Forgotten Regulations in Indonesia and European Union Countries. 106–117.
- Lindsay, D. (2015). Questioning the Right to Be Forgotten. *Alternative Law Journal*.
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(1), 16–23.
- Ong, J., & Yi, L. K. (2025). *Personal Data Protection Law: A Legal and Corporate Guide in Data Privacy in Malaysia*. Kuala Lumpur Publisher.
- Pratiwi, E. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19.
- Ramadani, K. F., & Mualifin, M. D. A. (2023). Analisis Yuridis Pengaturan Hak untuk Dilupakan (*Right to Be Forgotten*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 3(1).
- Rianarizkiwati, N. (2022). *Kebebasan Informasi versus Hak atas Privasi: Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi*. Infermia Publishing.
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Refika Aditama.
- Rohman, H. B., & Komara, R. N. M. (2024). Stigma Negatif Mantan Narapidana dalam Persepsi Masyarakat. *Journal of Citizenship*.
- Sulistyo, T. S., Utama, Y. J., & P. A. (2024). Execution of the Right to Be Forgotten in Indonesia: The Urgency of the Requirements for the Determination and Establishment of the Assessment Body. *Pena Justisia*, 23(3), 1–11.
- Suherman, A. (2026). Legal Analysis of the Application of Right to Be Forgotten (RTBF) in Acquittal Verdicts: Implications for the Restoration of Inmates' Rights within the Indonesian Criminal Justice System. 4(April).
- Yohana, M., & Ibrahim, A. L. (2025). The Right to Be Forgotten Regulation for Former Convicts in Indonesia. 7(225), 717–730.